



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 417/KEP/HK/2025

TENTANG

HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH, DAN BANGUNAN GEDUNG  
DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
BESERTA JARINGAN, IRIGASI DAN JALAN  
KEPADA KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 396 ayat (1) huruf a dan huruf f Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Perubahannya, hibah Barang Milik Daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial dan penyelenggaraan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah;

b. bahwa sesuai Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : BU.000.2.3.2/06/BPAD/2025 tanggal 03 November 2025, telah disetujui Hibah Barang Milik Daerah Berupa Tanah, Dan Bangunan Gedung Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur Beserta Jaringan, Irigasi Dan Jalan Kepada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hibah Barang Milik Daerah Berupa Tanah, Dan Bangunan Gedung Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur Beserta Jaringan, Irigasi Dan Jalan Kepada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6810);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Hibah Barang Milik Daerah Berupa Tanah, Dan Bangunan Gedung Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur Beserta Jaringan, Irigasi Dan Jalan Kepada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA : Rincian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Hibah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, ditindaklanjuti dengan penandatanganan naskah hibah dan serah terima barang milik daerah kepada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 5 November 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Provinsi NTT di Kupang;
5. Kepala BPAD Provinsi NTT di Kupang;
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT di Kupang.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 417/KEP/HK/2025  
TANGGAL : 05 NOVEMBER2025

TENTANG HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH, BANGUNAN GEDUNG DAN JARINGAN, IRIGASI DAN JALAN  
DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPADA KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR.

RINCIAN BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR YANG DIHIBAH  
KEPADA KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR

| No | Kode Barang        | Nama Barang                                                                   | Jumlah   | Luas M <sup>2</sup> | Nomor dan<br>Tanggal<br>Sertifikat | Penggunaan                                | Alamat                                                          | Harga Perolehan  | Nilai Buku    |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| 1. | 1.3.1.01.01.04.001 | Tanah Bangunan<br>Kantor Pemerintah                                           | 1 bidang | 2.282               | AF 567633                          | Kantor Kejaksaan<br>Negeri Kota<br>Kupang | Jl. Palapa No.22<br>Kel. Oebobo, Kec.<br>Oebobo, Kota<br>Kupang | 2.282.000.000,00 | 0,-           |
| 2. | 1.3.3.01.01.01.001 | Bangunan Gedung<br>Kantor Permanen Dinas<br>Kesehatan Provinsi NTT            | 1 unit   | 2,126,00            | -                                  |                                           |                                                                 | 26.508.101,00    | 26.508.101,00 |
| 3. | 1.3.3.01.01.13.001 | Gedung Pos Jaga dan<br>Ruang Genset                                           | 1 unit   | 20,00               | -                                  |                                           |                                                                 | 7.873.000,00     | 7.873.000,00  |
| 4. | 1.3.3.01.01.08.003 | Bangunan Mushola                                                              | 1 unit   | 4,00                | -                                  |                                           |                                                                 | 2.109.000,00     | 2.109.000,00  |
| 5. | 1.3.3.01.01.33.001 | Pagar Permanen                                                                | 1 unit   | 605,6               | -                                  |                                           |                                                                 | 31.262.377,00    | 31.262.377,00 |
| 6. | 1.3.3.01.01.33.001 | Bangunan Parkir<br>Terbuka Permanen                                           | 1 unit   | 356,00              | -                                  |                                           |                                                                 | 8.790.566,00     | 8.790.566,00  |
| 7. | 1.3.4.02.05.02.001 | Sumur Dengan Pompa<br>(Bangunan<br>Pengambilan<br>Pengembangan Sumber<br>Air) | 1 paket  | -                   | -                                  |                                           |                                                                 | 51.360.000,00    | 25.680.000,00 |

|     |                    |                                                   |         |   |   |  |  |                |               |
|-----|--------------------|---------------------------------------------------|---------|---|---|--|--|----------------|---------------|
| 8.  | 1.3.4.03.01.05.002 | Jaringan Rumah Tangga (JARUT)                     | 1 paket | - | - |  |  | 38.100.000,00  | 12.700.000,00 |
| 9.  | 1.3.4.04.02.02.002 | Jaringan Distribusi Tegangan 1 S/D 20 KVA         | 1 paket | - | - |  |  | 99.500.000,00  | 0,-           |
| 10. | 1.3.4.03.01.05.002 | Jaringan Rumah Tangga (JARUT)                     | 1 paket | - | - |  |  | 96.700.000,00  | 35.456.666,67 |
| 11. | 1.3.4.04.02.02.002 | Jaringan Distribusi Tegangan 1 S/D 20 KVA         | 1 paket | - | - |  |  | 50.000.000,00  | 0,-           |
| 12. | 1.3.4.03.06.03.002 | Instalasi Pusat Pengatur Listrik Kapasitas Sedang | 1 paket | - | - |  |  | 198.737.000,00 | 0,-           |
| 13. | 1.3.4.02.06.05.008 | Bangunan Menara/Bak Penampung/Reservoir Air Minum | 1 paket | - | - |  |  | 54.700.000,00  | 47.862.500,00 |

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001